



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MAIFRIZON
2. Jabatan : SEKRETARIS DPRD
3. NHK : 62553

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.150.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 213 m²/160 m² di KAB / KOTA SIJUNJUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 27.340 m²/36 m² di KAB / KOTA SIJUNJUNG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m²/120 m² di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 199.500.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY / SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOBIL, TOYOTA SEDAN Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
3. LAINNYA, COLNAGO ROADBIKE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 33.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 376.447.817

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 2.759.447.817

III. HUTANG

Rp. 304.538.287

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.454.909.530



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.